



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

## DINAS SOSIAL




Jalan Weekarou Nomor : -Telp. (0387) 21255

## W A I K A B U B A K

### NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat  
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat  
Nomor : Dinsos.460/ 56 /53.12/XI/2018  
Tanggal : 19 November 2018  
Hal : Pengajuan Konsep Peraturan Bupati tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumba Barat

### ISI NOTA DINAS

<p>Dengan Hormat,</p> <p>Bahwa untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumba Barat.</p> <p>Bersama ini kami sampaikan konsep Peraturan Bupati tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumba Barat.</p> <p>Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk diteliti dan dipertimbangkan penetapannya.</p> <p>KEPALA DINAS SOSIAL, KABUPATEN SUMBA BARAT,</p> <p> Drs. IMANUEL MESAKH ANIE, M.Si PEMBINA TINGKAT I-IV/b NIP. 19680120 198903 1 008</p>	<p>Telah diteliti :</p> <p>KEPALA BAGIAN HUKUM,</p> <p> BULU BEPA TOBU, SH PEMBINA-IV/a NIP. 19640615 199903 1 003</p> <p>Mengetahui :</p> <p>ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,</p> <p> Drs. IBRAHIM KEDUJAWA PEMBINA UTAMA MUDA-IV/c NIP. 19590328 199209 1 001</p>
---	--



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas sehingga untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumba Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN  
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN  
SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

5. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin, menghormati, menegakkan, memberdayakan, memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup secara layak serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada Penyandang Disabilitas yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar jenis dan derajat kedisabilitasannya dan/atau berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak-hak konstitusional Penyandang Disabilitas dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

11. Komunikasi adalah mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi argumentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.
12. Akomodasi adalah modifikasi atau penyesuaian yang diperlukan tanpa menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak azasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas sehingga meningkatkan kemandiriannya dalam melakukan aktivitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
14. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Desain universal adalah desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus termasuk alat bantu bagi Penyandang Disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
20. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
21. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
22. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
23. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler.

24. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
25. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
26. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
29. Pelayanan adalah semua jasa layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, pelayanan publik.
30. Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek sesuai derajat kedisabilitasannya.
31. Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang selanjutnya disingkat RSUD Waikabubak adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

32. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat beserta jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
33. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa medik, pendidikan, pelatihan kerja, dan rehabilitasi sosial.
34. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
35. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat tidak tetap agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
36. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Kekerasan adalah setiap sikap, ucapan dan perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap Penyandang Disabilitas.
38. Pelayanan adalah upaya yang dilakukan pada saat melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.
39. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Penyandang Disabilitas untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Penyandang Disabilitas.

40. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas.
41. Komisi Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang memiliki tugas dan fungsi memberikan masukan guna perumusan kebijakan perlindungan Penyandang Disabilitas, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas, melakukan pengawasan dan audit serta melakukan kerjasama dengan organisasi/lembaga dalam perlindungan Penyandang Disabilitas.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini berazaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin, menghormati, menegakan, memberdayakan, memenuhi dan melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai warga masyarakat dan warga negara.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak azasi manusia serta kebebasan dasar dan martabat Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak azasi manusia; dan
- d. meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya;
- e. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial Penyandang Disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

## **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Koordinasi;
- c. Komisi Daerah Disabilitas;
- d. Pendanaan;
- e. Kerjasama;
- f. Penghargaan;
- g. Pengarusutamaan Disabilitas;
- h. Larangan;
- i. Ketentuan Penutup.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas meliputi :
  - a. keadilan dan perlindungan hukum;
  - b. pendidikan;
  - c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - d. kesehatan;
  - e. politik;



- e. memfasilitasi dan mendorong setiap orang dan lembaga/organisasi sosial dalam memberikan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
  - f. melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada semua penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan masyarakat; dan
  - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.
- (3) Kebijakan Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
- a. pengembangan strategi pengarusutamaan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan;
  - b. pembentukan produk hukum daerah yang mengatur tentang kesamaan bagi penyandang disabilitas;
  - c. pengembangan kemampuan, kompetensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
  - d. penciptaan iklim usaha bagi Penyandang Disabilitas yang mempunyai keahlian dan keterampilan, dan/atau kemampuan untuk berusaha secara mandiri atau dalam kelompok usaha bersama;
  - e. mengalokasikan anggaran Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
  - g. pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun nonmateriil; dan

- h. pengembangan dan penetapan komitmen mengenai aksesibilitas Penyandang Disabilitas dengan institusi lainnya dalam upaya perlindungan Penyandang Disabilitas.

### **Bagian Ketiga**

## **Keadilan dan Perlindungan Hukum**

### **Pasal 8**

Kewajiban Pemerintah di bidang Keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan warga masyarakat lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melakukan sosialisasi perlindungan penyandang disabilitas kepada masyarakat dan Aparatur Negara.

### **Pasal 9**

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari :
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

## **Pasal 10**

Hal-hal menyangkut proses peradilan terhadap Penyandang Disabilitas dan pelayanan serta rehabilitasi yang harus diterimanya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendidikan**

## **Pasal 11**

Kewajiban Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi penyandang disabilitas, adalah:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus;
- c. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- f. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- h. menyediakan tenaga pendidik yang profesional dalam melaksanakan pendidikan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

## **Pasal 12**

- (1) kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keterampilan menulis dan membaca Huruf Braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

## **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. pengembangan program kompensatorik;

- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi**

#### **Pasal 14**

Kewajiban Pemerintah di bidang Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
2. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
3. Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

#### **Pasal 15**

Dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas Pemberi Kerja dapat :

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;

- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

#### **Pasal 16**

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat :

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### **Pasal 17**

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;

### **Pasal 19**

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

### **Pasal 20**

Pemberi Kerja wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dari program sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

#### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha.

#### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh perorangan atau unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### **Pasal 26**

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

### **Bagian Kelima**

#### **Kesehatan**

#### **Pasal 27**

Kewajiban Pemerintah di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut

- a. Pemerintah Daerah wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.

- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar.

#### **Pasal 28**

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lain.
- (3) Rujukan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dari fasilitas pelayanan tingkat pertama ke fasilitas pelayanan tingkat lanjutan.

#### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut.

### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

### **Pasal 33**

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

### **Pasal 35**

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas.

### **Pasal 36**

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas Mental mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

### **Bagian Keenam**

#### **Politik**

### **Pasal 38**

Kewajiban Pemerintah di bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- b. Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

### **Pasal 39**

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

### **Pasal 40**

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk :

- a. berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi pada setiap tahapan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Keagamaan**

##### **Pasal 41**

Kewajiban Pemerintah di bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bagi penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadat/beribadah menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan rohani dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

- d. menyediakan kitab suci dan bacaan keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Keolahragaan**

##### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi :
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. Keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

##### **Pasal 43**

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kebudayaan dan Pariwisata**

##### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktis; dan

- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki ketrampilan memberikan bantuan mobilitas.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### **Pasal 47**

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak atas kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kesejahteraan Sosial**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

**Pasal 50**

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

**Pasal 51**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;

- j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

#### **Pasal 52**

- (1) Selain pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), juga dilakukan rehabilitasi sosial berbasis komunitas.
- (2) Rehabilitasi sosial berbasis komunitas dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 53**

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

#### **Pasal 55**

Perlindungan sosial sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### **Pasal 56**

Ketentuan mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, mengikuti peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Infrastruktur**

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan permakaman.

**Paragraf 1**  
**Bangunan Gedung**  
**Pasal 58**

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a memiliki fungsi :
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Hal-hal mengenai audit ketersediaan fasilitas bangunan gedung dan serta sertifikasi kelayakan gedung bagi Penyandang Disabilitas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 60**

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tinggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### **Paragraf 2**

##### **Jalan**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Pertamanan dan Permakaman**  
**Pasal 63**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

**Paragraf 4**  
**Permukiman**  
**Pasal 64**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

**Bagian Keduabelas**  
**Pelayanan Publik**  
**Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

- (3) Pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.
- (4) Pendanaan pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
  - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik dan sebagai tanggung jawab sosial korporasi.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### **Pasal 67**

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Perlindungan dari Bencana**  
**Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai penanganan Penyandang Disabilitas serta partisipasi Penyandang Disabilitas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat Belas**  
**Habilitasi dan Rehabilitasi**

**Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

**Pasal 70**

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai :

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan

- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

#### **Pasal 71**

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Hal-hal mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Belas**

#### **Konsesi**

#### **Pasal 72**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Hal-hal mengenai besar dan jenis konsesi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Hal-hal mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Belas**

#### **Pendataan**

#### **Pasal 74**

- (1) Bupati melalui dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial wajib memberikan dukungan guna kelancaran pendataan Penyandang Disabilitas.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama dengan instansi/lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Guna Perlindungan Penyandang Disabilitas di daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Basis Data Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci tentang Penyandang Disabilitas.
- (4) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah.

#### **Pasal 75**

- (1) Bupati melalui Dinas Sosial membantu kelancaran verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

#### **Pasal 76**

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/ kepala desa di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah/kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

- (4) Dalam hal diperlukan, bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 77**

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan disesuaikan dengan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Data Nasional Penyandang Disabilitas yang menjadi tanggung jawab Menteri dan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penggunaan Data Nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

#### **Pasal 78**

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan guna Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) di daerah.

### **Bagian Ketujuh Belas**

#### **Komunikasi dan Informasi**

##### **Paragraf 1**

#### **Komunikasi**

#### **Pasal 79**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

#### **Paragraf 2**

#### **Informasi**

#### **Pasal 80**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

#### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

### **Bagian Kedelapan Belas**

#### **Perempuan dan Anak**

#### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan ditangani oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 83**

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 84**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Rumah aman ditangani oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

#### **Bagian Kesembilan Belas**

#### **Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi**

#### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

#### **BAB V**

#### **KOORDINASI**

#### **Pasal 86**

- (1) Pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat daerah dalam rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, LSM, NGO, BUMN/BUMD dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran guna Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melaksanakan tugas :
- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas berjalan efektif;
  - c. merumuskan anggaran guna Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. menyinkronkan anggaran guna Perlindungan Penyandang Disabilitas agar berjalan secara efisien.

## **BAB VI**

### **KOMISI DAERAH DISABILITAS**

#### **Pasal 87**

Dalam rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas dibentuk KDD sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

#### **Pasal 88**

- (1) KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 mempunyai tugas :
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah daerah, dan/atau masyarakat terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat perihal dugaan pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
  - e. memberikan rujukan kepada lembaga keahlian untuk menyelesaikan permasalahan yang mendesak berdasarkan pengaduan;
  - f. memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas;
  - g. mengkaji dan meneliti isu disabilitas;

- h. mempublikasikan hasil kerja KDD kepada publik;
  - i. memberikan penghargaan terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 89**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), KDD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan KDD dalam rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi mengenai Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerjasama dalam rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan lainnya.

#### **Pasal 90**

KDD bertujuan untuk :

- a. memastikan dan memantau penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan konsep penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas dalam tataran kebijakan; dan
- c. menyebarluaskan paradigma baru dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas.

### **Pasal 91**

Struktur organisasi KDD adalah :

- a. Pimpinan :
  1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Anggota
- b. Sub Komisi :

### **Pasal 92**

Masa jabatan keanggotaan KDD adalah 5 tahun.

### **Pasal 93**

Komposisi keanggotaan KDD adalah sebagai berikut :

- a. berjumlah 9 orang;
- b.  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pimpinan berasal dari masyarakat Penyandang Disabilitas, dengan mempertimbangkan keragaman disabilitas.
- c.  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah pimpinan dapat berasal dari masyarakat bukan penyandang disabilitas;
- d. 30% (tiga puluh persen) perempuan.

### **Pasal 94**

Persyaratan anggota KDD adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berintegritas;
- c. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- e. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas;
- f. memiliki pengalaman menjadi pengurus dalam organisasi Penyandang Disabilitas paling sedikit 5 (lima) tahun;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- i. bersedia tidak menduduki jabatan politik dan jabatan publik selama masa keanggotaan setelah terpilih.

#### **Pasal 95**

- (1) Bupati menetapkan keanggotaan KDD berdasarkan laporan hasil seleksi.
- (2) Untuk melakukan seleksi, Bupati dapat membentuk Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Pasal 96**

- (1) Cara Pemberhentian Anggota KDD adalah :
  - a. Berhenti dengan hormat :
    - 1. meninggal dunia;
    - 2. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
    - 3. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
  - b. Berhenti tidak dengan hormat :
    - 1. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - 2. melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
    - 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KDD; dan/atau
    - 4. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (2) Keputusan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati.

### **BAB VII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 97**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- (2) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 98**

- (1) Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan perorangan/instansi/lembaga yang mendukung upaya-upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Perorangan/instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada hukum Indonesia.

#### **Pasal 99**

- (1) Pemerintah daerah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. bertukar informasi dan pengalaman;
  - b. program pelatihan;
  - c. praktik terbaik;
  - d. penelitian;
  - e. bantuan sosial berupa uang dan barang;
  - f. ilmu pengetahuan; dan/atau
  - g. alih teknologi.

**BAB IX**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 100**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum dan lembaga negara serta penyedia fasilitas publik yang melakukan upaya-upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENGARUSUTAMAAN DISABILITAS**  
**Pasal 101**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya-upaya pengarusutamaan perlindungan disabilitas dalam kebijakan/program/kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengarusutamaan perlindungan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


**Pasal 102**

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan Disabilitas dilaksanakan kegiatan memperingati Hari Disabilitas Internasional.
- (2) Hari Disabilitas Internasional jatuh pada tanggal 3 Desember.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai kebutuhan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 103**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 11 oktober 2018

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 11 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

  
UMBUDINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12